



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA DENPASAR
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 1 Desember 1993 Nomor : 640/119/DPRD tentang Persetujuan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. bahwa perkembangan bangun-bangunan di Kota Denpasar menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan pemanfaatan ruang yang semakin meningkat sehingga perlu adanya langkah-langkah pengawasan/pengaturan secara efektif untuk dapat mendukung terwujudnya Kota Denpasar yang berwawasan budaya;
 - c. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selama ini serta berdasarkan hasil penertiban dan pendataan terhadap bangun-bangunan yang telah berdiri sebelum tanggal 3 Januari 1994 dimana perhatian masyarakat untuk mencari Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat besar, maka pelaksanaan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu diperpanjang;
 - d. bahwa Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali;

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
7. Keputusan Walikota Denpasar tanggal 12 Nopember 2002 Nomor 608 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Taksiran Bangun-bangunan Di Kota Denpasar;
8. Keputusan Walikota Denpasar tanggal 2 Pebruari 1995 Nomor 41 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Bangunan Di Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Melaksanakan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Denpasar.

Pasal 2

Kriteria / persyaratan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah :

- a. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan hanya berlaku bagi bangun-bangunan yang telah ada / berdiri belum mengajukan permohonan IMB / belum memiliki IMB sebelum 3 Januari 1994 yang dibuktikan Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah setempat;
- b. Ijin Bangunan hanya berlaku selama umur konstruksi bangunan yang dimintakan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dan tidak berlaku apabila ada perbaikan / rehabilitasi terhadap bangunan tersebut.

Pasal 3

Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak berlaku apabila :

- a. Bangunan tersebut termasuk bangunan liar / kumuh;
- b. Bangunan tersebut bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atau pertimbangan Tim Ijin Bangun-bangunan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;
- c. Status kepemilikan atas tanah dan / atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
- d. Bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;

- a. Bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan / atau keindahan.

Pasal 4

Garis sempadan bangunan dalam rangka Pemutihan IMB ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Pasal 5

Biaya Ijin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan Pemutihan diatur sebagai berikut :

- a. Bangunan yang didirikan antara Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1993, diberikan keringanan biaya 20 % (dua puluh persen) dari ketentuan yang berlaku;
- b. Bangunan yang didirikan antara tahun 1982 sampai dengan Tahun 1987, diberikan keringanan biaya 30 % (tiga puluh persen) dari ketentuan yang berlaku;
- c. Bangunan yang didirikan sebelumnya sampai dengan Tahun 1981 diberikan keringanan biaya 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2005

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2005

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
ASISTEN PEMBANGUNAN,



A. BAGUS SUDHARSANA